



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 910 / 491.A / 2005

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGGUNA BARANG/JASA ANGGARAN BELANJA TIDAK TERSANGKA
PEKERJAAN REHABILITASI RUANG KELAS SMP NEGERI 2 GROGOL KECAMATAN GROGOL
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2005**

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, Belanja Tidak Tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dengan terjadinya musibah kebakaran pada 2 (dua) ruang kelas di SMP Negeri 2 Grogol perlu mendapat dukungan anggaran rehabilitasi dari Pemerintah Daerah;
- c. bahwa guna kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan pekerjaan rehabilitasi ruang kelas SMP Negeri 2 Grogol perlu ditunjuk Pengguna Barang/Jasa dari Anggaran Belanja Tidak Tersangka;
- d. bahwa Pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk / ditetapkan sebagai Pengguna Barang/Jasa pada pekerjaan rehabilitasi ruang kelas SMP Negeri 2 Grogol melalui Anggaran Belanja Tidak Tersangka;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 90);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 8).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910 / 459 / 2005 tanggal 1 Nopember 2005 tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Tersangka Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Menunjuk Pengguna Barang/Jasa Anggaran Belanja Tidak Tersangka pekerjaan rehabilitasi ruang kelas SMP Negeri 2 Grogol Kecamatan Grogol pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005 yang namanya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Pengguna Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA adalah merencanakan, melaksanakan dan melaporkan penggunaan Anggaran Belanja Tidak Tersangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Nö -

BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini di kirim kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala BPKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Kepala DPU Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Pimpinan BPD Jateng Kantor Cabang Sukoharjo di Sukoharjo;
 11. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

**PENUNJUKAN PENGGUNA BARANG/JASA ANGGARAN BELANJA TIDAK TERSANGKA
PEKERJAAN REHABILITASI RUANG KELAS SMP NEGERI 2 GROGOL KECAMATAN GROGOL
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2005**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Drs. MH. Anhari, MM.	PLT. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Selaku Pengguna Barang/Jasa

BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO